

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP) DAN RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP) PELATIHAN

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAM	SDM-266-OT.02.02. TAHUN 2024
	16 JULI 2024
	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP) DAN RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP) PELATIHAN	
DASAR HUKUM :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan HAM; 3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 4 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	
KETERKAITAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan 2 SOP Keputusan Penetapan Penyelenggaraan, Kurikulum, Tenaga Pengajar, Penceramah, Pembimbing, Pendamping Pelatihan, Penguji Seminar, Pembuat Naskah Ujian, dan Pemeriksa Ujian; 3 SOP Penyusunan Modul Pelatihan 4 SOP Penyusunan Pedoman Pelatihan 	
PERINGATAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, penyelenggaraan pelatihan akan terhambat dan tidak berjalan optimal	

NOMOR SOP	SDM-266-OT.02.02. TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	16 JULI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP) DAN RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP) PELATIHAN

No	Kegiatan	Mutu Baku						
		Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan	Ketua Tim Kerja	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Pusat menugaskan Ketua Tim Kerja untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan RBPP dan RBPMP Pelatihan.				Nota dinas	2 hari	Disposisi	
2	Ketua Tim Kerja menugaskan Tim Kerja untuk menyiapkan pelaksanaan rapat persiapan penyusunan RBPP dan RBPMP				Nota dinas	3 jam	Disposisi	
3	Tim Kerja menyiapkan pelaksanaan rapat persiapan penyusunan RBPP dan RBPMP.				Disposisi		Undangan rapat, bahan rapat, konsumsi	
4	Kepala Pusat memimpin dan melaksanakan rapat untuk menetapkan materi, tim penyusun dan jangka waktu penyusunan RBPP dan RBPMP dan pelaksanaan penyusunan RBPP dan RBPMP.				Draft SK Tim Penyusun RBPP dan RBPMP	5 hari	SK Tim Penyusun RBPP dan RBPMP, Disposisi	
5	Tim Kerja menyusun RBPP dan RBPMP dan diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk dikoreksi.				RBPP dan RBPMP		RBPP dan RBPMP disetujui/ditolak	
6	Ketua Tim Kerja memeriksa RBPP dan RBPMP, jika YA akan diserahkan kepada Kepala Pusat Pelatihan untuk disahkan, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Tim Kerja untuk diperbaiki.				Draft RBPP dan RBPMP	2 minggu	Konsep SK Pedoman Penyelenggaraan dan Kurikulum Pelatihan	
7	Kepala Pusat mengesahkan SK Pedoman Kurikulum Pelatihan untuk digunakan sebagai acuan pembelajaran pelatihan.				Konsep SK Pedoman Penyelenggaraan dan Kurikulum Pelatihan	1 hari	SK Pedoman Penyelenggaraan dan Kurikulum Pelatihan	